



BUPATI POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI POSO
NOMOR 37 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POSO NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA TENAGA PENDIDIK
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA,
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai wujud perhatian Pemerintah Daerah terhadap kesejahteraan Tenaga Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Poso melalui pemberian penambahan besaran honorarium;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pejabat Pemerintahan diberikan kewenangan melalui atribusi dalam hal ini untuk mengatur pelaksanaan pemberian honorarium kepada tenaga pendidik non Pegawai Negeri Sipil;
 - c. bahwa untuk menjamin pelaksanaan pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada huruf a, Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Honorarium Kepada Tenaga Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil Pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama, Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Poso Nomor 6 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Honorarium Kepada Tenaga Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil Pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama, Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Bupati Poso Nomor 6 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Honorarium Kepada Tenaga Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil Pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama, Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Poso Tahun 2023 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POSO NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK TEKNIK PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA TENAGA PENDIDIK NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Poso Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Honorarium Kepada Tenaga Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil Pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama, Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Poso Tahun 2023 Nomor 6), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) huruf b dan huruf c Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Besaran alokasi honor sebagai berikut :

- a. Sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan untuk besaran upah Guru Pendidikan Anak Usia Dini Negeri/Swasta;
- b. Sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan untuk besaran upah Guru Honorer Pendidikan Sekolah Dasar Negeri/Swasta; dan

- c. Sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per Bulan untuk besaran upah guru honorer Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta.
- (2) Besaran honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga satuan tertinggi.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Persyaratan Administrasi Tenaga Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

- terdata dalam Dapodik;
- memasukan Data individu;
- surat pernyataan masih aktif sebagai tenaga pendidik Non Pegawai Negeri Sipil dari Kepala Sekolah;
- surat keputusan pembagian tugas mengajar; dan/atau
- memasukan fotocopy rekening bank atas nama Guru Honorer.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 6 Juli 2024

BUPATI POSO,

ttd

VERNA G. M. INKIRIWANG

Diundangkan di Poso
pada tanggal 6 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,



HENINGSIH E.G. TAMPAI

BERITA DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2024 NOMOR 37

